

PENGANGKATAN PPDP

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 165/Kpts/KPU.KAB-161/VII/2015 TENTANG PENGANGKATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DIKABUPATEN DONGGALA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Donggala dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5656)sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5687); PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 165/Kpts/KPU.KAB-161/VII/2015

diatur tentang : Pengangkatan Pemutakhiran Data Pemilih Dikabupaten Donggala Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 03 Juli 2015.
- Lampiran 26 Halaman .